



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR : 339 / 11 / X / 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KOTA GORONTALO TAHUN 2024-2028

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Gorontalo Tahun 2024-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.5/7728/Bangda perihal Evaluasi Capaian Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Cakupan Vaksin Polio di Daerah tanggal 3 Oktober 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Gorontalo Tahun 2024-2028 sebagaimana

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Maksud dan tujuan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

1. untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi Tuberkulosis, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis; dan
2. memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Gorontalo.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 10 Oktober 2024



ISMAN MADJID

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	